

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Negara adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang tinggal di wilayah yang sama dan memiliki tujuan yang sama dalam menangani konflik dan memiliki pemerintahan sendiri. Setiap negara memiliki aturan-aturan yang digunakan oleh bangsa tersebut sebagai pedoman dalam menentukan tingkah laku bagi setiap individu. Keberadaan hukum di tengah masyarakat menjadi kesatuan dengan kehidupan manusia sehingga hukum dan manusia tidak bisa dipisahkan sejak manusia masih didalam kandungan.¹

Norma atau kaidah (Kaedah) merupakan perlembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi perintah, anjuran, atau kebolehan. Baik aturan maupun perintah memiliki kapasitas untuk mengekspresikan kaidah yang bersifat positif maupun negatif, sehingga mendefinisikan norma anjuran untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, dan norma perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.. Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa fungsi norma hukum, adalah :²

- a. Memerintah
- b. Melarang
- c. Menguasakan
- d. Membolehkan
- e. Menyimpan dari ketentuan

Tatanan norma-norma hukum positif Indonesia berasal (bersumber) dari suatu norma dasar yakni nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Cita hukum Pancasila bersemayam dalam alam metafisis. Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi

¹Dijan Widijowati, *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi, 2023. Hlm. 2

² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm. 21.

dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar.³ Dari uraian diatas mengenai ajaran Hans Kelsen, dengan susunan lengkap sebagai berikut :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Pengganti Peraturan Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam konteks nasional, pembahasan undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang berfungsi sebagai pengingat bahwa pemerintah dan sektor swasta bukanlah pemecah masalah utama, bersama dengan pemecah masalah untuk masalah-masalah di sektor keuangan, ekonomi, dan perbankan. Pencucian uang, yang sering dikenal dengan istilah *money laundering*, merupakan aspek kejahatan yang paling signifikan yang berdampak pada pemerintah dan negara. Seseorang yang melakukan penukaran mata uang menggunakan teknologi sebagai senjata dan penyedia jasa keuangan perbankan untuk menyimpan hasil penukaran mata uang.

Pada saat ini, penukaran mata uang memiliki potensi yang sangat besar dan berkembang pesat. Praktik pencucian uang yang dimaksud memanfaatkan kemajuan teknologi mulai dari yang bersifat manual hingga bentuk pencucian uang yang sangat canggih atau mutakhir yang dikenal dengan istilah *cyber laundering*. Sifat kriminalitas *money laundering* berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, dan kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dengan aktivitas tertentu seperti dengan membentuk

³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta : Kanisius, 2010 Hlm. 4

usaha, mentrasfer atau mengkorvesikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.⁴

Perkembangan *e-commerce* telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang bermula alat pembayaran tunai dan sekarang bertambah alat pembayaran baru atau disebut *non cash based instrument* (alat pembayaran non tunai) yang tidak berbasis kertas melainkan *paperless* (tidak berbasis kertas). Salah satu alat pembayaran yang berkembang baru ini adalah mata uang virtual. Mata uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemuncula mata uang *crypto* sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*.

Salah satu perubahan perekonomian yang signifikan terletak pada kegiatan finansial dengan digunakannya *Bitcoin*. *Bitcoin* tidak hanya merupakan perkembangan finansial nasional, namun perkembangan finansial dunia. Kemunculan mata uang virtual seperti *Bitcoin* masih menjadi perdebatan terkait legalitasnya sebagai alat pembayaran yang sah. *Bitcoin* merupakan jaringan yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital atau dapat juga diartikan sebagai mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan ke penggunaanya.

Mata uang virtual seperti *Bitcoin* menawarkan cara pembayaran yang mudah tanpa perlu memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara konsep pembentukan *Bitcoin* merupakan mata uang virtual hasil kriptografi (*cryptocurrency*) yang mana sangat dimungkinkan untuk terus berkembang dimasa mendatang. *Bitcoin* merupakan mata uang yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk mengantkan uang tunai dalam transaksi jual beli secara daring (*Online*) melalui *e-commerce*. Ketika Satoshi Nakamoto menciptakan jaringan *Bitcoin*, dia menetapkan batas maksimum suplai hanya 21 juta *Bitcoin* berbeda dengan uang virtual lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *Paypal*. *Bitcoin* secara langsung

⁴ N.H.T siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.3.

didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara selama periode awal Tahun 2015 sampai dengan pertengahan Tahun 2018 namun, seiring berkembangnya mata uang virtual *Bitcoin* di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan dan perlindungan hukum di Indonesia secara eksplisit tidak ada pengaturan khusus terhadap *Bitcoin* yang tentunya rentan terhadap tindak kejahatan *hacking* dan berbagai kejahatan di dunia maya (*cybercrime*).

Cryptocurrency juga bisa disebut sebagai satu metode yang disukai oleh pencuci uang dalam proses ini secara tertutup, anonim, dan diatur secara otomatis mesin elektronik tanpa adanya kontrol dari lembaga pusat membuat *transfer* dan pemisahan dana tentunya bekerja tanpa kendala, tanpa terlacak oleh sistem informasi yang sudah tersebar luas. Mata uang ini tidak diatur dan tidak ada dasar hukum khusus untuk menyebutkan larangan penggunaan mata uang ini penegakan hukum mengambil tindakan hukum terhadap penggunaan mata uang ini sebagai sarana pencucian uang khususnya, penyitaan aset *cryptocurrency*. Proses ini berinvestasi harta hasil tindak pidana untuk berbagai kegiatan ekonomi hukum yang sah. Sifat transaksinya *anonym* menyebabkan banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan kegiatan ini sudah banyak *platform* atau *website* jual beli di internet yang menerima pembayaran dengan uang ini. dalam melakukan kriminalisasi pemakai mata *Cryptocurrency* didasarkan pada transaksi mata uang yang tertutup karena hanya 2 pihak yang tahu.

Pelaku tindak pencucian uang dapat menyetorkan uang tersebut dalam bank tanpa harus menyertakan identitasnya. Dunia sekarang ini mengarah ke arah aktual yaitu menggunakan uang virtual tidak lagi menggunakan uang tunai seperti kertas ataupun logam. Bila *e-money* atau *e-wallet* adalah uang Rupiah atau mata uang rupiah yang disimpan dalam bentuk elektronik, berupa saldo yang bisa dilihat perangkat elektronik artinya adalah bahwa bentuk mula *e-money* atau *e-wallet* adalah uang Rupiah atau mata uang lainnya yang berbentuk fisik yang kemudian kita setorkan atau transfer pada pihak pengelola *e-money* atau *e-wallet*

seperti Gopay, Flazz dan beragam produk lainnya, sedangkan mata uang *Cryptocurrency* adalah mata uang virtual, yang tidak ada bentuk fisiknya. Penyimpanan dilakukan dengan dompet virtual serta bukti jumlah uang yang dimiliki hanya akan berupa saldo pada *platform* jual beli mata uang virtual *Cryptocurrency* atau dari grafis perangkat komputer yang digunakan untuk menambang mata uang ini.

Contoh kasus mengenai hal serupa, diluar negeri sendiri sudah ada kasus yang terjadi pada Tahun 2013 yaitu Liberty Reserve, yang merupakan penyedia jasa money transmitting dan mengklaim lembaga institusinya sebagai sistem pembayaran online tertua serta paling aman dalam hal melayani jutaan pengguna diseluruh dunia untuk dapat mengirimkan uang memakai Liberty Reserve, pelanggan tidak wajib mencantumkan identitasnya. Pengguna mengkonversi uang mereka ke dalam mata uang virtual yang telah disediakan Liberty Reserve, dengan itu maka uang akan dengan cepat sampai dan uang digital itu dikonversi kembali ke uang tunai. Maka dengan itu si pengirim dan penerima tidak terdeteksi jika ia melakukan *money laundering*. Hal ini sama seperti yang terjadi pada kasus pencucian uang terindikasi terjadi di Indonesia yaitu melalui kasus yang dilakukan pada kasus ASABRI.

Contoh kasus lain yang serupa, seperti Bahrin Naim yaitu seorang tokoh yang mendalangi berbagai aksi terror di Indonesia. Bahrin naim menggunakan sistem pembayaran online berupa *Paypal* untuk menstransfer sejumlah uang dalam bentuk *Bitcoin* yang kemudian oleh *end user* akan digunakan melalui pihak perbankan dan dijadikan sebagai pendanaan untuk aksi terorisme di Indonesia. Meskipun terorisme merupakan bagian yang berbeda dengan tindak pencucian uang karena asal dari uang tersebut baik sah maupun tidak, tetap saja digunakan untuk aksi terorisme, jika diambil kesimpulan bahwa khususnya pembayaran oleh si pelaku kejahatan sekarang ini telah digunakan untuk melakukan pencucian uang dari hasil kejahatan yang mereka lakukan jika melihat dari kasus-kasus pencucian uang yang menggunakan mata uang virtual sebagai sarannya maka kejadian

tersebut akan menjadi ancaman baru dalam kejahatan yang harus diantisipasi sedini mungkin oleh Indonesia.⁵

Kejahatan pencucian uang yang pernah dilakukan seperti tindak pidana korupsi, perdagangan senjata secara ilegal, supaya kejahatan tidak dapat diketahui dan sulit diidentifikasi, maka harta yang didapat tersebut harus disamarkan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai money laundering atau pencucian uang. *Money laundering* sendiri adalah sebuah tindakan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana, jika dilihat kegiatan ini memiliki tiga Langkah dasar yaitu menempatkan (*placement*), pelapisan uang (*layering*), dan penyatuan uang (*Integration*).⁶

Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan tugas dan wewenang kepada PPATK yakni; Pertama, mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan; kedua, memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya untuk tugas dan wewenang dari PPATK di ataur dalam pasal 40 dan 41. Pasal 40 mengatur tentang tugas PPATK sedangkan Pasal 41 mengatur tentang wewenang dari PPATK.⁷

Terkait masalah legalitas, pemerintah Indonesia sebagai regulator warga negaranya masih mengatur hal ini dalam keadaan yang implisit, beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 2 dan pasal 5, hanya mengatur mengenai mata uang, yang secara substansial berisi keharusan

⁵ Satriawan Sulaksono, Widodo Tresno Novianto, dan Supanto, “Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. 7.1 2019. 107-19.

⁶ Wijatmo dan Supanto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan”.*Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 7, Nomor 1, Maret, 2019.

⁷ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang (Perkembangan rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan negara, Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum)*, UII Pers, Yogyakarta, 2015

warga negara Indonesia serta menyatakan bahwa hanya rupiah mata uang yang sah di Indonesia dalam transaksi pembayaran.⁸

Indonesia sendiri melalui Bank Indonesia (BI) telah melarang pengawasan mata uang virtual kripto. Larangan tersebut diumumkan dalam konferensi yang digelar pada tanggal 13 Januari 2018. Dalam konferensi pers tersebut diungkapkan bahwa BI melarang jual beli mata uang kripto dan juga melarang jual beli mata uang kripto dan juga melarang penyedia jasa keuangan dalam memproses transaksi yang berkaitan dengan mata uang virtual.⁹

Asisten Deputi Direktur Eksekutif Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia Susiati Dewi, menjelaskan bahwa *virtual Currency* rawan di manfaatkan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme¹⁰ yang merupakan pelanggaran hukum. Karena mata uang yang resmi dan beredar di Indonesia adalah rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang namun pada kenyataannya tindak pencucian uang melalui *virtual currency* sulit untuk diidentifikasi di sebabkan pengguna telah menambahkan perlindungan yang dapat meningkatkan anomalitas melalui campuran mata uang virtual. Campuran mata uang virtual di tengah transaksi ketika seseorang mencoba untuk melacak jalur transaksi mata uang virtual tersebut dapat dikaburkan melalui perantara yang menyediakan layanan seperti “*Bitlaundry*”.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Keuangan dan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, juga menjelaskan bahwa lembaga penyelenggaraan jasa sistem pembayaran juga dilarang memproses pembayaran dengan *virtual currency*, yang dimana hal tersebut sudah tertuang pada pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 2 dan Pasal 5 Tentang Mata Uang.

⁹ Larangan penggunaan cryptocurrency <https://www.cnnindonesia.com/mi/20180113093443-78-268599/bi-larang-jualbeli-Bitcoin/> htm. diakses pada tanggal 17 maret 2023.

¹⁰ https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/757/bank-indonesia-melarang-penggunaan-mata-uang-virtual-.html. diakses pada tanggal 17 maret 2023.

18/40/PBI/2016 yang menyatakan : “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang”:¹¹

- a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.
- b. Menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau.
- c. Memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Di dalam pasal 73 PBI/Nomor22/23/PBI/2020 menetapkan pengaturan mengenai larangan bagi PJP (penyedia jasa pembayaran untuk memiliki dan/atau mengelola nilai yang dipersamakan dengan nilai uang atau nilai selain rupiah yang dapat digunakan secara luas di luar lingkup penyedia jasa pembayaran yang bersangkutan dan PJP dan PIP untuk menerima, menggunakan, mengaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.

Bitcoin yang termasuk kedalam salah satu jenis *cryptocurrency* telah diatur dalam peraturan BAPPEBTI tetapi dalam peraturan tersebut penggunaan *Bitcoin* hanya dibolehkan sebagai asset, jika kita lihat dalam kasus bahrin naim yang mana menggunakan *Bitcoin* untuk mendanai aksi terorisme, hal tersebut bertentangan dengan peraturan BAPPEBTI namun hal ini dapat pula terjadi karena kurangnya regulasi mengenai pengguna *Bitcoin* selain sebagai asset, maka dalam hal ini telah terjadinya kekosongan hukum sehingga membuat *Bitcoin* dapat dijadikan ssebagai salah satu modus untuk pelaku pencucian uang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul “Penegakan

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, Pasal 34

Hukum Terhadap Pengguna Mata Uang *Bitcoin* Yang Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang ”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, selanjutnya dapat diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah regulasi BAPPEBTI dalam mata uang *Bitcoin* berdampak pada tindak pidana pencucian uang ?
2. Apakah sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pengguna mata uang *Bitcoin* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui regulasi BAPPEBTI dalam mata uang *Bitcoin* berdampak pada tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pengguna mata uang *Bitcoin*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
Kegunaan penelitian ini di harapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana terkait peraturan tindak pidana pencucian uang yang berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan peraturan hukum yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang melalui mata uang *Bitcoin cryptocurrency*.
2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran kepada pemerintah dan masyarakat terhadap berkembangnya modus pencucian uang yang terus berkembang setiap waktunya. Memberikan pandangan terkait pentingnya membuka wawasan bahaya dan dampak dari kejahatan pencucian uang bagi perekonomian Indonesia serta membantu lembaga hukum atau institusi penanggulangan tindak pidana pencucian uang dari modus mata uang *Bitcoin cryptocurrency*.

1.5. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan susunan dari konsep-konsep sebagai fokus dalam melaksanakan penelitian khususnya dalam penelitian dibang hukum pidana. Terdapat beberapa konsep yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam memahami penulisan ini dan memberikan Batasan pengertian yang berhubungan dengan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum yang turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan.¹²

2. Mata Uang *Bitcoin* (*Cryptocurrency*)

Merupakan salah satu produk dalam mata uang virtual yang tidak dikeluarkan oleh suatu lembaga atau organisasi ataupun pemerintah dalam regulasinya. *Bitcoin* ini merupakan *peer to peer network* sebagai media distribusinya dengan menggunakan protokol kriptografi canggih.¹³

3. Tindak Pidana

¹² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hlm. 25.

¹³ Agustina Christi *prospek pengaturan *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual di Indonesia (studi perbandingan hukum jepang dan singapura)* 2019, hlm.21.

Menurut Sudikmo Mertokusumo, Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹⁴

4. Pencucian Uang

Pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan Tindakan korupsi, perdagangan asal usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.¹⁵

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikmo Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Sudikmo mertokusumo mengartikan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap Tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan

¹⁴ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty : 1999. Hlm. 10


¹⁵ Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Jakarta Selatan Pusat Kajian Hukum, hlm. 45.

adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁶

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo teori penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan.¹⁷ Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoprasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu : *Pertama*, Tahap Formulasi, *Kedua*, Tahap Aplikasi, dan *Ketiga*, Tahap eksekusi.

1.7. Kerangka Pemikiran



¹⁶ *Op.cit.* h
¹⁷ Sajipto

Pencucian uang saat ini sudah menjangkau banyak aspek dan dikembangkan sedemikian rupa dan selaras dengan perkembangannya teknologi, pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan kemajuan teknologi sebagai modus dan penyedia jasa keuangan perbankan untuk tempat menyimpan hasil Tindakan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang tersebut memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari yang manual hingga cara yang paling rumit atau super canggih dengan memanfaatkan dunia maya dan kejahatan pencucian uang yang dikenal dengan *cyber laundering* merupakan sebuah *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan elektronik banking dengan kemajuan teknologi sudah ada maka hal ini terlaksana dengan mudah, yang mana para pelaku bisa menyimpan atau mengirim uang melalui bank dengan menggunakan elektronik lalu bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pelaku tindak pencucian uang juga dapat menyetorkan uang tersebut dalam bank tanpa menyertakan identitasnya.

Berkembangnya model dan aksesibilitas dalam dunia *cyber* membuat timbulnya berbagai macam transaksi, salah satunya *Bitcoin* yang merupakan *cryptocurrency* atau uang elektronik yang bersifat digital dan penggunaannya bersifat desentralisasi atau dapat digunakan tanpa otoritas bank sentral di setiap negara. Keberadaan *Bitcoin* seringkali digunakan pada beberapa situs ilegal dan hanya bisa di akses melalui *deep web* hingga *dark web*. Hal tersebut membuat sulitnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang menggunakan *Bitcoin*. Pasal 10 pada saat Peraturan Bappebti ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto, yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Badan ini mulai tidak berlaku sejak tanggal 1 agustus 2022. Maka para pengguna mata uang

virtual tidak akan mendapat perlindungan hukum dari negara karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang mata uang virtual sebagai aset maupun alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Pencucian uang adalah bersih-bersih terhadap uang atau harta agar pihak lain tidak mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana. *Bitcoin* menjadi alat transaksi karena nilainya yang sangat diperhitungkan dalam dunia *cyber*, jenis pembayaran barang legal maupun ilegal namun karena hal tersebutlah yang membuat *Bitcoin* menjadi fasilitas yang mempermudah transaksi dengan tujuan *money laundering*. Karena caranya yang hanya memerlukan dua tandatangan digital, hal ini berbeda dengan konsep transaksi pada umumnya yang melibatkan tiga pihak yang menyebabkan mata uang virtual berdampak pada tindak pidana pencucian uang. Pada prinsipnya semakin banyak pihak yang terlibat semakin terbuka celah karena semakin rentan terjadinya pembobolan yang dilakukan oleh *hacker* dan menggunakan mata uang virtual sebagai jenis pembayaran barang legal maupun ilegal sudah tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pasal 2 “Mata Uang Negara Republik Indonesia adalah rupiah”.

1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan panduan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam pendahuluan ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

No.	Nama & Asal Universitas	Judul penelitian	Substansi
1.	Erika Marta Arifin (Skripsi Universitas Jember Tahun 2018)	Akutansi Forensik : Potensi <i>Bitcoin</i> Sebagai Episentrum Baru Dalam Tindak Tindak Pencucian Uang	Potensi <i>Bitcoin</i> sebagai episentrum baru dalam tindak pencucian uang

2.	Dini wulandari (Skripsi Universitas Sriwijaya Tahun 2021)	Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aset Kripto (<i>Bitcoin</i>) Di Indonesia	<i>Bitcoin</i> tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran dan perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto (<i>Bitcoin</i>) di Indonesia
3.	Elvin Sasa Gandjar Lakmana Bonaprpta (Skripsi Universitas Indonesia Tahun 2020).	Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui <i>Cryptocurrency</i> Atau Mata Uang Crypto Sebagai Sarana Pencucian Uang Melalui <i>Cryptocurrency</i>	Eksistensi <i>cryptocurrency</i> berbagai kemudahan bagi penggunaanya dalam melakukan sebuah transaksi. Dengan menggunakan teknologi <i>blockchain</i> dan sistem <i>peer-to-peer</i> memungkinkan para penggunaanya untuk bertransaksi secara anonim
4.	Dara Lidia (Skripsi Universita Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018)	Eksistensi <i>Bitcoin</i> Dalam Perspektif Maq Id Al-Syar' Yah	Eksistensi <i>Bitcoin</i> sebagai alat tukar dan mengetahui pengakuan syarak terhadap eksistensi <i>Bitcoin</i>
5.	Dimas Aditya Damar P (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2021)	Analisis Legalitas <i>Bitcoin</i> Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam	Perspektif hukum negara dan islam terhadap transaksi jual beli barang komoditi dengan menggunakan <i>Bitcoin</i>

Perbedaan antara skripsi penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada Penegakan hukum terhadap pengguna mata uang virtual yang berdampak pada tindak pidana pencucian uang.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan doktrin hukum.

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (*case approach*) yang sedang dihadapi dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-Buku tentang Tindak Pidana Pencucian uang;
2. Artikel, Jurnal hukum, dan Lain-lain;
3. Literatur atau kepustakaan dan karya ilmiah lain.

c. Bahan Hukum Tersier.

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Internet.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan data dengan teknik editing yaitu proses meneliti data-data sekunder yakni bahan hukum primer sekunder dan tersier yang dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data-data atau materi yang telah dikumpulkan menjadi satu.

1.9.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis perspektif, dari semua data yang telah dikumpulkan lalu peneliti memberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁸

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 222